

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN NOMOR: 13A TAHUN 2011 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK BIAYA OPERASIONAL PENYALURAN BERAS MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyaluran beras miskin kepada Rumah Tangga Sasaran, diperlukan dana operasional;
 - b. bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap efektifitas penyaluran beras miskin, diberikan bantuan berupa dana hibah:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Untuk Biaya Operasional Penyaluran Beras Miskin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
 - 9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK BIAYA OPERASIONAL PENYALURAN BERAS MISKIN.

Pasal I

Memberikan dana hibah sebagai biaya operasional penyaluran beras miskin sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk setiap Rumah Tangga Sasaran.

Pasal 2

Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

- a. pengganti biaya transportasi dari titik distribusi menuju Rumah Tangga Sasaran; dan
- b. upah petugas di titik distribusi.

Pasal 3

- (1) Dana hibah diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan melalui nomor rekening kas Desa/Kelurahan.
- (2) Penerimaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dan diberikan secara lumpsum.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

> Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 24 Pebruari 2011

BUPATI PAMEKASAN,

VUOVILLIED ARMANI

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 24 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

1

R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR 🦡 SERI E